

**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**NOMOR: 10 TAHUN 1996
NOMOR : 49/SK/S/1996
NOMOR : KEP-386/K/1996**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DAN ANGKA KREDITNYA**

**KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional;
- b. bahwa untuk keseragaman pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) jo, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156), jo. Peraturan Pemerintah Nomor

- 20 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Enam Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden No.2 Tahun 1996;
 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
 11. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA, SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

- a. BAKN adalah singkatan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- b. BEPEKA adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. BPKP adalah singkatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- d. MENPAN adalah singkatan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- e. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 yaitu :
 1. Untuk Auditor di lingkungan BEPEKA adalah :
 - a) Sekretaris Jenderal bagi Auditor Ahli Utama di lingkungan kantor pusat dan kantor perwakilan;
 - b) Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan kantor pusat;

- c) Kepala Perwakilan bagi Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan kantor perwakilan.
2. Untuk Auditor di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah adalah :
 - a) Kepala BPKP atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah lainnya;
 - b) Deputi Bidang Pengawasan BPKP atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Pratama dan Auditor Ahli Muda serta Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan BPKP pusat;
 - c) Inspektur Jenderal Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Pratama dan Auditor Ahli Muda serta Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda;
 - d) Pimpinan unit kerja eselon I bidang pengawasan Instansi Pemerintah, selain BPKP dan Inspektur Jenderal Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Pratama dan Auditor Ahli muda serta Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di Kantor Pusat;
 - e) Kepala Perwakilan BPKP dan Pimpinan Inspektorat Wilayah Provinsi, Kepala Kantor Wilayah yang membawahi unit pengawasan, Pimpinan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya bagi Auditor Ahli Pratama dan Auditor Ahli Muda serta Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan masing-masing.
- f. Tim Penilai adalah Tim Penilai angka kredit.
- g. Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai adalah pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 yaitu:
 1. Untuk Tim Penilai di lingkungan BEPEKA ditetapkan oleh :
 - a) Sekretaris Jenderal BEPEKA untuk Tim Penilai Pusat;
 - b) Kepala Perwakilan untuk Tim Penilai Kantor Perwakilan.
 2. Untuk Tim Penilai BPKP dan Instansi Pemerintah ditetapkan oleh :
 - a) Kepala BPKP untuk Tim Penilai Pusat;
 - b) Deputi Bidang Pengawasan untuk Tim Penilai Deputi;
 - c) Inspektur Jenderal Departemen, Pimpinan unit kerja setingkat eselon I bidang pengawasan untuk Tim Penilai Unit Pengawasan Instansi;
 - d) Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kantor Wilayah Instansi Pemerintah, Pimpinan Inspektorat Wilayah Provinsi, Pimpinan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya untuk Tim Penilai Kantor Perwakilan BPKP, Tim Penilai Inspektorat Wilayah Provinsi, dan Tim Penilai Inspektorat Kabupaten/Kotamadya;
- h. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Auditor adalah pimpinan instansi induk masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 1991 beserta peraturannya;
- i. Pembebasan sementara dari jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 adalah diperuntukkan bagi Auditor Trampil Muda yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Ahli Utama yang berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;

- j. Pemberhentian dari Jabatan Auditor adalah pemberhentian dari jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- k. Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari unit organisasi yang ada.
- l. Peran Auditor Trampil dan Auditor Ahli dalam Tim Auditor Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 sebagai berikut :
 1. Anggota Tim adalah Auditor Trampil dan atau Auditor Ahli Pratama;
 2. Ketua Tim adalah Auditor Ahli Pratama dan atau Auditor Ahli Muda;
 3. Pengendali Teknis adalah Auditor Ahli Muda dan atau Auditor Ahli Madya;
 4. Pengendali Mutu adalah Auditor Ahli Madya dan atau Auditor Utama.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Auditor segera disampaikan setelah menurut perhitungan, auditor yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut:
 - a. untuk Auditor Trampil sebagaimana disebut pada Lampiran I
 - b. untuk Auditor Ahli sebagaimana disebut pada Lampiran II
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Auditor dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan yang dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut :
 - 1) untuk Auditor Trampil sebagaimana disebut pada Lampiran III;
 - 2) untuk Auditor Ahli sebagaimana disebut pada Lampiran IV.
 - b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
 - c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Auditor yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
 - d. Fotocopy atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Surat Tanda Penghargaan yang pernah diterima.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Auditor harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, sesuai dengan bidangnya masing-masing dan berpedoman pada Lampiran IA untuk Auditor Trampil dan Lampiran IB untuk Auditor Ahli, Keputusan MENPAN Nomor 19/1996.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII, dengan ketentuan asli disampaikan kepada pejabat Auditor yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala BAKN up.Deputi Mutasi Kepegawaian; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat lain yang berkepentingan.

- (3) Penetapan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan Auditor pelaksanaannya tidak terikat pada periode tertentu, atau dapat ditetapkan setiap saat setelah Jumlah angka kredit kumulatifnya memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi
- (4) Penetapan angka kredit Auditor untuk kenaikan pangkat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit diupayakan ditetapkan pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit diupayakan ditetapkan pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - a. pangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkat Auditor yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan di bidang pengawasan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Auditor lebih besar dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu Tim Penilai melakukan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (3) Sekretaris Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas Pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat {2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan pula sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 1 {satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- c. memiliki/mendapat sertifikat peran Auditor sebagai Ketua Tim/Pengendali Teknis Pengendali Mutu;
- d. tidak ada keberatan dari pejabat berwenang yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Sertifikat peran Auditor sebagai tersebut dalam Pasal 8 huruf c, penerbitannya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. untuk lingkungan BPKP dan instansi pemerintah lainnya, diatur lebih lanjut oleh BPKP;
 - b. untuk lingkungan BEPEKA diatur lebih lanjut oleh BEPEKA;
- (2) BEPEKA, BPKP dan pihak-pihak terkait merumuskan cara penerbitan dan akreditasi sertifikat beserta diklatnya;
- (3) Perumusan sebagai tersebut dalam ayat (2) dilaksanakan secara berkala menurut kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. masih dalam jenjang jabatan yang sama.
- (2) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah, dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 yaitu :
 1. pendidikan/Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh harus sesuai dengan tugas pokoknya;
 2. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir;
 3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

- b. memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh.
- (3) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, kenaikan pangkatnya dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat reguler dengan ketentuan :
 - a. pangkatnya belum mencapai pangkat puncak tertinggi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir; atau
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir.

Pasal 11

Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan apabila dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terdapat unsur penilaian yang bernilai sedang atau kurang.

Pasal 12

- (1) Auditor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Nilai angka kredit untuk setiap kegiatan adalah nilai angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I A untuk Auditor Trampil dan Lampiran I B untuk Auditor Ahli Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBEBASAN SEMENTARA DALAM DAN DARI JABATAN AUDITOR

Pasal 13

- (1) Pengangkatan ke dalam jabatan Auditor harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan sebagai Auditor harus mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 14

Pengangkatan dan pembebasan sementara dalam dan dari jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 beserta peraturan pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut Lampiran VIII;

- b. pembebasan sementara dari jabatan Auditor karena belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut Lampiran IX;
- c. pembebasan sementara dari Jabatan Auditor karena sebab-sebab lain, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut Lampiran X.

Pasal 15

- (1) Auditor Trampil atau Auditor Ahli dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu :
 - a. 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi Auditor Trampil Pemula dan Auditor Trampil Pratama serta Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya;
 - b. 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Auditor Trampil Muda dan Auditor Ahli Utama tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) untuk Auditor Trampil Muda dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) untuk Auditor Ahli Utama.
- (2) Selama pembebasan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas pokoknya dan kegiatan tersebut tetap dinilai untuk diberikan angka kredit.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda atau Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Utama dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - c. Tidak dapat melakukan tugas pokoknya secara penuh sebagai Auditor Trampil dan Auditor Ahli, karena :
 - 1. ditugaskan di luar jabatan Auditor Trampil dan Auditor Ahli, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pokoknya; atau
 - 2. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - 3. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya.
- (4) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, selama dijatuhi hukuman disiplin yang bersangkutan dapat tetap melaksanakan sebagian tugas pokoknya tetapi tidak diberi nilai angka kredit.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Jenderal BEPEKA sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan peringatan tertulis kepada Auditor Ahli Utama di lingkungan BEPEKA, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.
- (2) Sekretaris Jenderal BEPEKA atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya memberikan peringatan tertulis kepada :
 - a. Auditor Trampil Pemula, dan Auditor Trampil Pratama serta Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya yang berada di Kantor Pusat, apabila dalam jangka

- waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat
- b. lebih tinggi.
 - c. Auditor Trampil Muda apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.
- (3) Kepala Perwakilan BEPEKA sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan peringatan tertulis kepada :
- a. Auditor Trampil Pemula, dan Auditor Trampil Pratama serta Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya yang berada di Perwakilan setempat, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
 - b. Auditor Trampil Muda apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.
- (4) Kepala BPKP sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan peringatan tertulis kepada Auditor Ahli Utama di lingkungan instansi pemerintah, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.
- (5) Kepala BPKP atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan peringatan tertulis kepada :
- a. Auditor Trampil Pemula, dan Auditor Trampil Pratama serta Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya yang berada di Kantor Pusat, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
 - b. Auditor Trampil Muda apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.
- (6) Inspektur Jenderal Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan peringatan tertulis kepada :
- a. Auditor Trampil Pemula, dan Auditor Trampil Pratama serta Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya yang berada di Kantor Pusat, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
 - b. Auditor Trampil Muda apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.
- (7) Pimpinan unit kerja setingkat eselon I yang menangani bidang pengawasan di instansi pemerintah selain Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan peringatan tertulis kepada :
- a. Auditor Trampil Pemula, dan Auditor Trampil Pratama serta Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya yang berada di Kantor Pusat, apabila dalam jangka

- waktu 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- b. Auditor Trampil Muda apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.
- (8) Kepala Perwakilan BPKP atau Pimpinan Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan peringatan tertulis kepada:
- a. Auditor Trampil Pemula, dan Auditor Trampil Pratama serta Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya yang berada di Kantor masing-masing, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
 - b. Auditor Trampil Muda apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.
- (9) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8), asli diberikan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Auditor Trampil atau Auditor Ahli serta dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI.

Pasal 17

- (1) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (8), pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Auditor Trampil atau Auditor Ahli dengan Nota Pemberitahuan yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut Lampiran XII.
- (2) Berdasarkan Nota Pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Auditor Trampil atau Auditor Ahli mengeluarkan surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli.
- (3) Asli keputusan sebagaimana tersebut dalam ayat (2), disampaikan kepada Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala BAKN, Kepala BPKP dan Pejabat lain yang berwenang.

BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AUDITOR

Pasal 18

- (1) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, dapat diangkat kembali dalam jabatan tersebut apabila telah mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (2) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang ditugaskan di luar jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli, dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas yang dimaksud.
- (3) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980J dapat diangkat kembali dalam jabatan tersebut, apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.
- (4) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan tersebut.
- (5) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula dapat diangkat kembali dalam jabatan tersebut.
- (6) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996, dapat diangkat kembali dalam jabatan tersebut, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
- (7) Auditor Trampil atau Auditor Ahli sebagaimana tersebut dalam ayat (1) apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam pembebasan sementara yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (6), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya ditambah angka kredit yang diperoleh dari prestasi selama pembebasan sementara.

BAB VII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT AUDITOR

Pasal 20

Keputusan pejabat yang berwenang di lingkungan BPKP tentang pengangkatan/kenaikan/pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Keuangan dan Pembangunan setelah berlakunya keputusan Menpan Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya sudah harus menggunakan (menyesuaikan) nama Jabatan Auditor, dengan ketentuan:

- a. Bagi Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menggunakan nama jabatan Auditor Trampil, harus memenuhi syarat serendah-rendahnya berijazah SLTA, DI/DII atau DIII yang kualifikasinya sesuai dengan jabatannya dan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang IIIb.
- b. Bagi Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menggunakan nama jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat serendah-rendahnya berijazah sarjana atau DIV yang kualifikasinya sesuai dengan jabatannya dan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil di luar BPKP yang telah melaksanakan tugas/kegiatan di bidang pengawasan atau telah memperoleh sertifikasi pemeriksa dan sejenisnya berdasarkan keputusan atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 masih melakukan tugas jabatannya, dapat disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli apabila:
 - a. untuk Auditor Trampil, memenuhi syarat :
 1. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan setinggi-tingginya Sarjana Muda/D-III atau sederajat;
 2. telah memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 3. penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
 - b. untuk Auditor Ahli, memenuhi syarat :
 1. berijazah serendah-rendahnya Sarjana/DIV atau sederajat;
 2. telah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
 3. penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
- (2) Jabatan Auditor Ahli atau jabatan Auditor Trampil seperti tersebut dalam ayat 1 (satu) di atas disesuaikan dengan pangkat dan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian bagi jabatan Auditor Ahli atau Trampil sesuai Lampiran III Keputusan MENPAN Nomor 19/1996.
- (3) Setelah masa 2 (dua) tahun Auditor Ahli atau Auditor Trampil diwajibkan mendapat sertifikat yang sesuai dengan perannya dalam jabatan Auditor.
- (4) Apabila masa 2 (dua) tahun, Auditor tidak berhasil mendapat sertifikat yang diperlukan maka Auditor tersebut tidak dapat berperan sesuai dengan jabatannya.
- (5) Auditor yang berlatar belakang pendidikan SL TA/DI/DII/DIII dan sederajat yang pada saat berlakunya Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 telah menduduki jenjang pangkat Pembina/golongan ruang IV/a ke atas dan masih melaksanakan tugas/kegiatan pengawasan, dapat diangkat sebagai Auditor Ahli dengan ketentuan :
 - a. batas waktu pengangkatan selambat-lambatnya 31 Maret 1997.
 - b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
 - c. tidak ada keberatan secara tertulis dari pejabat yang berwenang (6) Tingkat jabatan dan jumlah angka kredit dalam penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat dan masa kerja pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III/A dan III/b Keputusan MENPAN Nomor 19/1996.
- (7) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III/A dan III/B Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 dihitung dalam satuan bulat, yaitu kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun atau lebih.
- (8) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Auditor Trampil atau Auditor Ahli dengan menggunakan contoh formulir sebagai tersebut pada Lampiran XIII.

Pasal 22

- (1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 31 Maret 1997.
- (2) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 1997, kenaikan pangkat semua Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah disyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996, apabila pada tanggal tersebut telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir serta telah memenuhi syarat untuk naik pangkat, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Auditor, terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, agar dalam penyesuaian jabatan dan angka kredit dapat digunakan pangkat yang terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian pada 1 Oktober 1996 telah menduduki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan yang dimiliki atau jabatannya dan telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat pada tanggal 1 April 1997.

Pasal 24

Semua kegiatan dalam unsur utama dan unsur penunjang yang pernah dilaksanakan oleh Auditor Trampil atau Auditor Ahli, sebelum penyesuaian ditetapkan tanggal 1 Oktober 1996 tidak dapat diberikan nilai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat Auditor Trampil atau Auditor Ahli.

Pasal 25

- (1) Pimpinan unit pengawasan BEPEKA, BPKP, dan instansi pemerintah lainnya, setiap awal tahun (bulan Januari) diwajibkan memberikan laporan tertulis jumlah pejabat fungsional Auditor di lingkungan instansi masing-masing kepada Kepala BAKN up. Deputi Pembinaan.
- (2) Pimpinan unit pengawasan instansi pemerintah menyampaikan tembusan laporan tersebut pada ayat (1) kepada Kepala BPKP (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirinci menurut jenjang jabatan dan pangkat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 26

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan/atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 27

Ketentuan lain tentang petunjuk pelaksanaan jabatan dan angka kredit Auditor yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Untuk memberikan gambaran/pengertian yang lengkap, maka dalam Keputusan Bersama ini dilampirkan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV.

Pasal 29

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Pasal 30

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi/lembaga yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 1996

**KEPALA
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Ttd

**Drs. SOEDARJONO
NIP. 060028787**

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN**

ttd

**BAMBANG TRIADJI
NIP. 060015165**

**KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA**

ttd

SOENARKO